



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pn singlaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

22 Agustus 2023

Nomor : W24-U2/2106 / HK.02/8/2023
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Perihal : Pengumuman Lelang I (Pertama)


Kepada

- Yth.  1. Bupati Buleleng
di- Singaraja
2. Camat Buleleng
di - Buleleng
3. Kepala Desa Baktiseraga
di - Desa Baktiseraga

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Nomor : 3/Pdt.Eks/2022/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2022 tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum), bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempelkan Pengumuman Lelang I (Pertama), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni Pengumuman Lelang I (pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 22 Agustus 2023 (Pengumuman Terlampir);


Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Panitera



Anak Agung Nyoman Diksa,SH.

NIP.197103031994031002





PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
JALAN KARTINI NO. 2 SINGARAJA
Telp : (0362) 21445,21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 3/PdtEKS/2022/PN.SGR

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 3/Pdt.Eks/2022/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2022, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet (ALMI) – cara penawaran tertutup (closed bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi II atas nama :

ADI SARASWONO, Lahir di Malang, pada tanggal 11 April 1979, Wara Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Diponegoro, No. 40, RT/RW 002/003, Kel/ Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, HP. 0877 6268 0843 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi beurpa :

1 (satu) bidang Seluas 200 M2 berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya, terletak di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No 471/Desa Baktiseraga, NIB:22.04.05.25.1.00509, Surat Ukur tanggal 28-11-2001, No. 225/Baktiseraga/2001 tercatat atas nama Adi Saraswono dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;
- Sebelah Timur : Tanah milik ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

(Nilai Limit Rp. 774.500.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dengan Uang Jaminan Rp. 154.900.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan ratus ribu rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode " Closed Bidding " yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu " Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambat nya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Rabu
 - Tanggal : 20 September 2023
 - Batas Akhir Penawaran : 08.30 WIB (waktu server ALMI) atau 09.30 WITA ;
 - Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
 - Tempat Lelang : KPKNL Singaraja ;
Jalan Udayana No. 10 Singaraja ;
 - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambat nya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpn : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

Singaraja, 22 Agustus 2023

Panitera,


ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.